

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik uang dalam proses pemilihan umum bukan hal yang tabu untuk diperbincangkan dan sudah hal yang lumrah. Padahal, UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan pemberian atau janji menyuap pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun¹. Pidana tersebut berlaku untuk pemberi maupun yang diberi. Politik uang tidak hanya terjadi pada saat pemilu tingkat pusat dan daerah, namun juga terjadi pada pemilihan umum tingkat desa.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi politik uang dalam pemilu menurut Sitta al Savira pada penelitian terdahulu ada 3 macam yaitu faktor budaya, faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.² Faktor tersebut muncul dari adanya sikap tidak mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan adanya kontrak kerja yang dijanjikan setelah pemilu selesai.³

Selain faktor diatas ada penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua politik dapat memenangkan pemilu, pasalnya penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang politik uang dalam pemilihan umum pada tahun 2019 menyatakan bahwa hasil yang didapatkan 40 persen responden menerima uang dari para peserta pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara

¹ Mohamad Amanu, "Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)", 2015,3-4. Diakses secara *online* pada 12 desember 2020

² Sitta al savira, "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteng Udik Kecamatan Cisaeng Kabupaten Bogor Tahun 2013", 2013,45. Diakses secara *online* pada 15 Desember 2019.

³ Marlinda, dkk, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Money Politic Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat Tahun 2019*, 2019, 8-9. Diakses secara *online* pada 8 april 2021

itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.⁴

Dirujuk dari penelitian LIPI, politik uang tidak selalu menjadi acuan dalam memenangkan pemilihan umum. Karena dalam pemilihan Kepala Desa Larikrejo tahun 2019 calon yang meraup suara terbanyak dan menjadi kepala desa periode 2019-2025 memberikan uang politik yang jumlahnya lebih sedikit dari calon lawan.⁵ Pendapat tersebut sejalan dengan rujukan penelitian terdahulu dari Andi Akbar, bahwa alasan politik uang kurang efektif dalam strategi untuk memenangkan suara pemilih, yaitu kurang berkualitasnya tim sukses yang terlibat dalam pemilu, strategi politik yang digunakan kurang baik, dan adanya sikap ganda yang dilakukan dalam memilih calon kandidat.⁶

Pemilihan Kepala Desa Larikrejo dilaksanakan secara serentak se Kabupaten Kudus pada tanggal 19 November 2019 merupakan bukti demokrasi pada tingkat daerah atau desa. Terdapat dua kandidat calon yang ikut berpartisipasi didalamnya, dengan membuat visi misi yang mereka perlihatkan agar dapat meraih suara para calon pemilih. Calon kandidat yang menjadi pemenang dalam proses pemilihan Kepala Desa Larikrejo periode 2019-2025 merupakan kandidat dengan nomor urut satu yang juga merupakan mantan kepala desa pada periode tahun 2006-2012.⁷

Kenyataan dalam masyarakat untuk melihat calon kandidat yang menarik perhatian bukanlah saat menyampaikan visi misi, namun berapa uang yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti suara mereka. Dengan demikian kemungkinan siapa yang berani memberikan nominal paling banyak kemungkinan akan dipilih masyarakat. Walaupun para kandidat paham akan modal yang digelontorkan untuk mencalon nantinya tidak akan kembali jika calon kalah dalam persaingan, begitupun untuk calon yang memenangkan pemilu sebagai kades modal yang digelontorkan juga tidak sebanding dengan pendapatan saat menjadi kepala desa.

⁴ KOMPAS.com, *Survey LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Diakses secara online pada 6 Maret 2021.

⁵ Wawancara seorang *gapit* dari salah satu kandidat pada 22 maret 2021.

⁶ Andi Akbar, Skripsi: “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa)*”, (Makasar: UIN ALAUDDIN, 2016).

⁷ Observasi pada 19 November 2019.

Hal ini bisa dikatakan bahwa tujuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa yaitu mencari kekuasaan.

Hasil wawancara dari beberapa tokoh agama di Desa Larikrejo tentang politik uang memiliki pendapat yang berbeda-beda, yang pertama dari KH.Asyrofi Arif selaku tokoh yang dituakan atau kyai yang berpendapat bahwa politik uang merupakan hal yang salah, dan jelas dihukumi haram berlandaskan hadist Rosul. Kemudian dari Malik selaku Ketua ranting NU Desa Larikrejo yang juga berpendapat bahwa politik uang dilarang agama dan menghukumi haram berlandaskan QS. Al Baqoroh:188. Namun berbeda dengan pendapat selanjutnya yaitu dari Endang Sukarti selaku Ketua Jamiyah Nahdlotul Muslimin Larikrejo yang berpendapat bahwa politik uang dianggap wajar dan boleh-boleh saja, asalkan hanya dianggap sebagai uang bensin atau pengganti lelah sehari tersebut tidak bekerja.

Dari ketiga tokoh agama yang menjadi narasumber penelitian, dua diantaranya tidak menerima uang politik yang diberikan saat ada pemilihan kepala Desa Larikrejo, sedangkan salah satunya mau menerima uang politik yang diberikan salah satu calon, beliau beranggapan bahwa uang yang diberikan tidak dianggap sebagai uang sogok untuk memilih calon tersebut, namun hanya dianggap sebagai uang pengganti karena sehari tersebut tidak bekerja, yang dianggapnya uang lelah.

Uang politik yang diberikan kepada masyarakat dilakukan oleh para *gapit* calon, yaitu orang yang telah diberi kepercayaan oleh calon kandidat, yang merupakan orang terdekat calon. *Gapit* tidak hanya mendukung secara moril namun juga mendukung secara materi. Menurut bapak Sukanto salah satu warga Desa Larikrejo, para *gapit* mencari pendukung yang mau memberikan hak suaranya dengan cara mengumpulkan masyarakat dan melakukan sosialisasi serta memberi jamuan pada setiap malam dimulai setelah calon resmi mendaftarkan diri sebagai calon kandidat Kepala Desa Larikrejo, pemberian uang pada pemilihan Kepala Desa Larikrejo dilakukan pada saat dua minggu sebelum masa pencoblosan dan saat serangan fajar.⁸ Pemberian pada jauh-jauh hari ini dimaksudkan agar *gapit* mengetahui berapa nominal yang diberikan lawan kepada masyarakat, pihak satu dan dua saling memantau satu sama lain berapa nominal yang diberikan, jika nominal yang diberikan lawan lebih tinggi, *gapit* pendukung akan

⁸ Wawancara seorang warga Larikrejo pada 31 maret 2021.

berdiskusi bagaimana strategi yang akan dilakukan, seperti menambah jumlah nominal yang diberikan kepada masyarakat, sehingga calon yang mereka dukung dapat menyaingi nominal yang telah lawan berikan kepada masyarakat.

Politik uang yang terjadi pada saat pemilu memang sudah biasa terjadi di Indonesia, namun yang menarik pada politik uang yang terjadi di pilkades 2019 didesa Larikrejo yaitu nominal yang diberikan calon kandidat kepada calon pemilih yang kisarannya Rp.250.000 sampai Rp. 1.000.000 per orang, ditambah per malam setiap kandidat mengumpulkan para pendukung dan memberi jamuan makanan, rokok dan fasilitas lainnya terhitung mulai calon kandidat mendaftarkan diri sebagai calon sampai hari sebelum pencoblosan ke TPS.⁹ Sehingga dapat dikira-kira berapa biaya yang digelontorkan pada saat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Larikrejo. Setiap calon kandidat berlomba-lomba meningkatkan uang politik yang mereka berikan kepada calon pemilih agar terpilih menjadi kepala desa. Nominal yang besar ini menyebabkan persaingan yang sangat ketat antara para kandidat, sehingga menimbulkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi dan dapat berpotensi menyebabkan perseteruan, konflik yang ditimbulkan dalam persaingan ini salah satunya yaitu menimbulkan anggota Jam'iyah Nahdlotul Muslimin di Dukuh Larikcilik terpecah menjadi dua, yaitu antara pendukung kedua kubu calon pendukung.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan meneliti bagaimana politik uang menurut perspektif tokoh agama pada pilkades 2019 di Desa Larikrejo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi politik uang yang ada di Desa Larikrejo dan bagaimana pendapat para Tokoh Agama di Desa Larikrejo tentang bagaimana politik uang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diperoleh di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian yaitu:

⁹ Wawancara *gapit* dari salah satu kandidat, pada 22 maret 2021.

¹⁰ Wawancara ibu Muntianah, seorang anggota Jam'iyah Nahdlotul Muslimin Dukuh Larikcilik, pada 28 maret 2021.

Bagaimana politik uang dalam perspektif tokoh agama pada Pemilihan Kepala Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:
Mengetahui bagaimana politik uang dalam perspektif tokoh agama dalam Pemilihan Kepala Desa Larikrejo 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait maupun yang berniat mengetahui bagaimana politik uang yang sudah membudaya dalam pemilihan umum. Khususnya dalam Pilkades di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana dan menambah ilmu pengetahuan tentang politik uang dalam mata kuliah politik Islam.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penyelenggara pemilihan umum, serta menjadi bahan evaluasi agar meningkatkan efisiensi pengawas pemilu saat adanya pemilihan Kepala Desa Larikrejo selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pemilihan kepala desa, kepala desa, politik uang,

etika politik Islam, dan peran tokoh agama dalam politik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis Penelitian, pendekatan penelitian, *Setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan politik uang dalam perspektif tokoh agama pada pilkades di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.

